
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PT INDONESIA EPSON INDUSTRY

Oleh:

S. Pentanurbowo¹, Ratih Kumala², Ana Rahayu³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

E-mail: ¹pentanurbowo@gmail.com, ²rhaty07@gmail.com, ³rahayuana02@gmail.com

Article History:

Received: 20-05-2023

Revised: 17-06-2023

Accepted: 22-06-2023

Keywords:

*Wajib pajak, PT Indonesia
Epson Industy*

Abstract: Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai dari tahun 2019 telah melemahkan ekonomi seluruh dunia. Pajak yang menjadi salah satu penerimaan APBN terbesar di Indonesia digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tanggal 1 Juli 2021, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epson Industry.
2. Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epson Industry. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salman Latief, dkk (2020) bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak dan Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epson Industry, dibuktikan dengan hasil pengujian Uji F, $F_{hitung} 3.285 > F_{Tabel} 3.0892$. serta nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0.042 < \text{nilai signifikansi } 5\%$ yang artinya pengetahuan wajib pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai dari tahun 2019 telah melemahkan ekonomi seluruh dunia. Pajak yang menjadi salah satu penerimaan APBN terbesar di Indonesia digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Namun,

ketidakpastian ekonomi mengakibatkan pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk menolong masyarakat dan dunia usaha, salah satunya dengan insentif pajak. Pada tanggal 1 Juli 2021, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Insentif pajak tersebut dapat dimanfaatkan hingga Desember 2021. Salah satu bentuk insentif pajak yaitu PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pegawai dengan penghasilan kurang dari Rp 200 juta/tahun. PT Indonesia Epson Industry (IEI) berlokasi di Kawasan Industri Ejiip Cikarang, Bekasi merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik. Salah satu produknya yang tidak asing lagi kita kenal adalah printer merk EPSON.

Berdiri sejak tanggal 23 Agustus 1994, beroperasi tahun 1995. PT IEI merupakan perusahaan jenis modal Penanaman Modal Asing (PMA) Jepang. Saat ini PT Indonesia Epson Industry memiliki jumlah karyawan 13.292 orang. (sumber: Data BPJSTKU - Juni 2022). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, manajemen PT Indonesia EPSON Industry juga mengeluarkan *notice* dengan No. IEI.HRD.02.2021.004 tentang pemberlakuan Insentif Pajak Penghasilan (PPh 21). Dimana obyeknya adalah seluruh pekerja IEI yang memenuhi syarat berpenghasilan bruto (bersifat tetap dan teratur) tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun serta memiliki NPWP.

Dengan banyaknya jumlah karyawan dengan latar pendidikan maupun usia yang berbeda-beda. Masih banyak ditemukan karyawan yang enggan melaksanakan kewajiban perpajakannya, contohnya melaporkan SPT Tahunan.

Seiring berjalannya waktu, bertambahnya jumlah Wajib Pajak merupakan pencerminan semakin bertambahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai warga negara yang baik dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem *self-assessment* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan fiskus sendiri bertugas untuk mengawasinya. Berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan wajib pajak per tanggal 1 Mei 2020 tercatat hanya sebanyak 10,98 juta SPT, atau turun 9,4% dari tahun lalu yang tercatat sebanyak 12,19 juta SPT. Penurunan terjadi pada penyampaian SPT Tahunan PPh, baik penyampaian dengan metode manual, e-SPT, dan e-Filing DJP. Jika dilihat berdasarkan jenis SPT yang dilaporkan, secara umum mengalami penurunan.

Jumlah SPT yang disampaikan oleh karyawan dengan penghasilan Rp 60 juta setahun ke atas, atau formulir SPT 1770 S tercatat sebanyak 5,61 juta turun dari tahun lalu yang tercatat 6,17 juta. Kemudian untuk formulir SPT 1770 SS, atau yang disampaikan wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta setahun sebanyak 3,67 juta turun dari tahun 2019 yang sebesar 3,93 juta. Sedangkan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak badan atau formulir SPT 1771 tercatat sebanyak 657.441 SPT dan untuk SPT badan dalam bentuk mata

uang Dollar Amerika Serikat (USD) sebanyak 1.516 SPT turun dari tahun 2019 yang sebanyak 1.578 SPT.

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Faktanya, masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPT secara elektronik. Menurut ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 jo Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021 Cluster Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Unsur-unsur pajak yaitu Iuran dari rakyat, dipaksakan berdasarkan Undang-undang, tanpa jasa timbal balik langsung dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan syarat pungutan pajak meliputi syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomis, syarat financial dan sistem pemungutan harus sederhana. Pajak memiliki 4 macam fungsi (Chairil Anwar Pohan, 2017:35-40), di antaranya :

- a. Fungsi Budgetair, merupakan fungsi utama pajak dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- b. Fungsi Regulierend, merupakan fungsi tambahan bagi pajak dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Fungsi Stabilitas, digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- d. Fungsi Redistribusi pendapatan, fungsi yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dengan adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak yang lebih besar untuk tingkat/lapisan penghasilan yang lebih tinggi.

Pengertian Insentif Pajak

Insentif pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu hingga investor asing yang bersedia mendukung pemerintah, dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan. Menurut Erly Suandy (2022), menjelaskan bahwa insentif pajak pada umumnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu :

- a. Pengecualian terhadap pengenaan pajak.

Jenis insentif ini adalah memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa hak agar

dibebaskan pajak dalam rentang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui beberapa pertimbangan terkait seberapa lama fasilitas ini akan diberikan pada wajib pajak. Contohnya, tax holiday atau tax exemption.

b. Pengurangan dasar pengenaan pajak (DPP).

Jenis insentif ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa berbagai macam biaya yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak (PKP) suatu wajib pajak. Contohnya, insentif ini dapat ditemukan dalam bentuk double deduction dan lain lain.

c. Pengurangan terhadap tarif pajak

Jenis insentif ini yaitu memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku secara umum menjadi tarif yang berlaku secara khusus berdasarkan ketentuan dan beberapa pertimbangan pemerintah.

d. Penangguhan pajak

Insentif ini memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk dapat menunda pembayaran pajak terutang sampai waktu tertentu yang telah ditetapkan pemerintah melalui berbagai pertimbangan. Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suatu efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak menurut Rahayu (2017) yaitu, "Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan."

Zuhdi et al (2015), mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak mengetahui secara baik tentang ketentuan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya. Beberapa penelitian sebelumnya seperti Palil et.al (2013) dan Zuhdi et.al (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.

Kewajiban pajak adalah kewajiban publik yang melekat pada diri seseorang atau wajib pajak yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, meskipun dapat menunjuk atau meminta bantuan atau kuasa kepada orang lain tetapi pemenuhan kewajiban pajak tersebut khususnya terkait pajak langsung tetap ada pada wajib pajak tersebut dan ia bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelesaiannya. Kewajiban pajak meliputi kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, kewajiban membuat faktur pajak, kewajiban pemotongan/pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak, kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), kewajiban dalam hal diperiksa, kewajiban memberi data.

Hak wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali, jika terjadi sengketa pajak, hak kerahasiaan bagi wajib pajak, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak untuk penundaan pelaporan SPT

Tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, hak untuk pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), hak untuk pembebasan pajak, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah dan hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Ada beberapa indikator menurut Rahayu (2017), bahwa wajib pajak mengetahui perpajakan, yaitu :

- a. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
- b. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
- c. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.

Berdasarkan beberapa indikator yang telah dijabarkan diatas, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan.
- b. Memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
- c. Mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak di bayar akan dikenakan sanksi administrasi.
- d. Wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.
- e. Pengetahuan tentang perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak

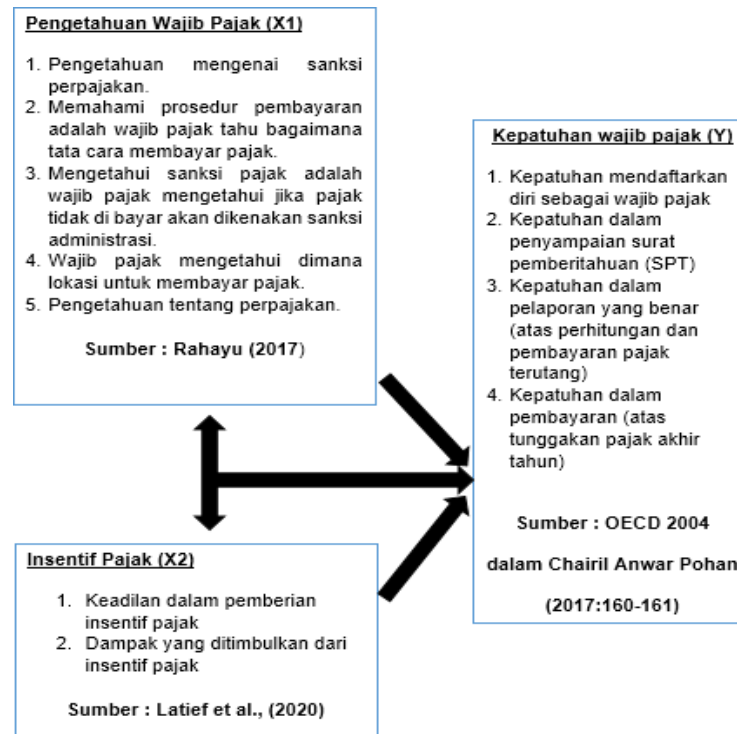
Menurut Safri Nurmantu (Chairil Anwar Pohan, 2017:155), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan, "suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal
Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak.
- b. Kepatuhan material
Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut OECD (2004) dalam Chairil Anwar Pohan (2017:160-161) meliputi kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang), kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Diduga ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT IEL.
- H2 : Diduga ada pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orng pribadi di PT IEL.
- H3 : Diduga ada pengaruh antara pengetahuan wajib pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT IEL.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis Penelitian kausal-komparatif bersifat data yang dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat (sebagai “dependent variables”) dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling berhubungan dan maknanya. (Suryabrata, 2016). Penelitian ini dirancang untuk mengetahui dan menguji hipotesis dari beberapa variabel untuk memprediksi kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai karyawan PT IEL.

Operasionalisasi Variabel

Definisi Variabel Penelitian menurut Sugiyono (2011 : 60), yaitu “variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Penelitian ini menggunakan dua variabel sebagai objek penelitian, di antaranya :

- a. Independent Variable (X) atau suatu variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak dan insentif pajak.
- b. Dependent Variable (Y) atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebar untuk para Informan wajib pajak orang pribadi/karyawan PT. Indonesia Epson Industry. Jawaban dalam penelitian ini diberikan skor dengan skala Likert.

Skala Likert dengan lima pilihan jawaban, antara lain: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Selain itu, terdapat pilihan jawaban Sangat Paham (SP), Paham (P), Kurang Paham (KP), Tidak Paham (TP), dan Sangat Tidak Paham (STP).

Tabel 1. Skala Likert

STS	TS	KS	S	SS
STP	TP	KP	P	SP
1	2	3	4	5

Sumber : Data Primer diolah 2022

Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah 13.292 (sumber : Data BPJSTKU - Juni 2022) wajib pajak yang bekerja di PT. Indonesia Epson Industry. Penarikan jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus slovin, dimana populasi dalam penelitian ini berjumlah 13.292. Maka, jumlah sampel penelitian ini sebagai berikut :

$$n = 13.292 / 1 + (13.292 \times 0.12)$$

$$n = 13.292 / 1 + 132,92$$

$$n = 99,253$$

Jadi, jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 99,253 atau dibulatkan menjadi 100 wajib pajak.

Teknik Analisis Data

- a. Uji Validitas

Uji validitas ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana alat ukur, dalam ini kuesioner mengukur apa yang hendak di ukur atau sejauh mana alat ukur yang di gunakan mengenai sasaran. Menurut Kuncoro (2013:1810), kriteria validitas dapat ditentukan dengan menggunakan nilai Pearson Correlation dan Signifikansi. Apabila nilai Pearson Correlation lebih besar dari nilai pembanding yang berupa r-kritis, maka item tersebut dinyatakan valid atau apabila nilai Sig < 0,05 maka pernyataan tersebut dinyatakan

valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2012), Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Untuk mengetahui tiap instrumen pernyataan reliabel atau tidak, maka nilai koefisien reliabilitas (Alpha) tersebut dibandingkan dengan 0,6. Dimana jika nilai Alpha lebih besar dari 0,6 maka, instrumen tersebut dinyatakan reliabel, begitu pula sebaliknya.

c. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Ghozali (2018), menyatakan tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian variabel lainnya dengan asumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Dasar pengambilan uji normalitas, data normalitas diketahui melalui uji Kolmogorof-Smirnov dengan Sig (2 tailed) >0.05 .

Ada 2 cara untuk mengetahui apakah suatu residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2018:161).

a) Analisis Grafik

Untuk melihat normalitas residual, dapat menggunakan metode normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Menurut Ghozali (2018), dasar pengambilan dengan normal probability plot sebagai berikut:

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal/grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b) Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan dalam menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan signifikansi 0.05. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2018:166).

H_0 : Data residual terdistribusi normal jika Sig hitung >0.05 .

H_1 : Data residual tidak terdistribusi normal jika Sig hitung <0.05 .

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Cara mendeteksinya yaitu dengan memperhatikan angka Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Menurut Ghozali (2018), nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau = nilai VIF > 0.10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada dan tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID (residual) dan ZPRED (variabel terikat) dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di studentized.

Dasar analisisnya menurut Ghozali (2018), yaitu :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. (Sanusi, 2011:116). Analisis ini terdiri dari jumlah penelitian, nilai rata-rata atau mean, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri dari pengetahuan wajib pajak (X1) dan insentif pajak (X2) terhadap variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak.

f. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika R^2 semakin mengecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel.

g. Uji Hipotesis

1) Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t menentukan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

H_0 : $b_1 = 0$, Artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

H_a : $b_1 \neq 0$, Artinya secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). H_a diterima jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah :

$H_0 : b_1, b_2, b_3 = 0$, artinya secara serentak tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_0 : b_1, b_2, b_3 \neq 0$, artinya secara serentak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusannya adalah :

H_0 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

H_0 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Cambria, size 12)

Deskripsi Data

Tujuan dari deskripsi data dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang keadaan diri responden seperti frekuensi dan persentase dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan serta kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).



Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak adalah perempuan, dengan jumlah 62 responden atau sebanyak 62% dari total keseluruhan responden.



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak adalah responden dengan rentang umur 21-30 tahun, dengan jumlah 82 responden atau sebanyak 82% dari total keseluruhan responden.



Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, responden paling banyak adalah responden dengan latar belakang pendidikan terakhir SMA/K, dengan jumlah 85 responden atau sebanyak 85% dari total keseluruhan responden.

Tabel 2. Responden Kepemilikan NPWP

No.	Kepemilikan NPWP	Frekuensi	Persentase
1	YA	100	100%
2	TIDAK	0	0%
Total		100	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, responden memiliki NPWP secara keseluruhan atau 100%.

Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan pada setiap butir pernyataan pada uji validitas setiap variabelnya. Hasil dari r hitung dibandingkan dengan r tabel, dimana $df=n-2$ dengan sig 5%. Maka, r tabel pada nilai $df=100-2=98$ sesuai dengan tabel yang sudah di sepakati adalah 0.1966. Kuesioner dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel.

a. Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak

Tabel 3. Analisis Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak (X_1)

No.	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Hasil
1	0.488	0.1966	Valid
2	0.666	0.1966	Valid
3	0.653	0.1966	Valid
4	0.592	0.1966	Valid
5	0.747	0.1966	Valid
6	0.612	0.1966	Valid
7	0.646	0.1966	Valid
8	0.663	0.1966	Valid
9	0.653	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua pernyataan dalam variabel Pengetahuan Pajak memiliki r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga seluruh pernyataan dalam variabel Pengetahuan Wajib Pajak dinyatakan valid.

b. Uji Validitas Insentif Pajak

Tabel 4. Analisis Uji Validitas Insentif Pajak (X₂)

No.	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Hasil
1	0.893	0.1966	Valid
2	0.673	0.1966	Valid
3	0.852	0.1966	Valid
4	0.861	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua pernyataan dalam variabel Insentif Pajak memiliki r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga seluruh pernyataan dalam variabel Insentif Pajak dinyatakan valid.

c. Uji Validitas Kepatuhan Pajak

Tabel 5. Analisis Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y)

No.	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Hasil
1	0.738	0.1966	Valid
2	0.738	0.1966	Valid
3	0.821	0.1966	Valid
4	0.788	0.1966	Valid
5	0.655	0.1966	Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua pernyataan dalam Kepatuhan Pajak memiliki r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga seluruh pernyataan dalam variabel Kepatuhan Pajak dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten jika nilai Cronbach's Alpha >0.60 begitu pula sebaliknya.

1. Variabel Pengetahuan Pajak

Tabel 6. Analisis Uji Reliabilitas Pengetahuan Pajak (X₁)

Reliability Statistic	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.810	9

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.810 > 0.60, sehingga variabel Pengetahuan Pajak dinyatakan reliabel.

2. Variabel Insentif Pajak

Tabel 7. Analisis Uji Reliabilitas Insentif Pajak (X₂)

Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	N of Items
0.841	4

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel Insentif Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar $0.841 > 0.60$, sehingga variabel Insentif Pajak dinyatakan reliabel.

3. Kepatuhan Pajak

Tabel 8. Analisis Uji Reliabilitas Kepatuhan Pajak (Y)

Reliability Statistic	
Cronbach's Alpha	N of Items

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel Kepatuhan Pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar $0.802 > 0.60$, sehingga variabel Kepatuhan Pajak dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Jika nilai signifikansi > 0.05 maka nilai residual berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi < 0.05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov ^a		
		Unstandardized Residual
N		100
Normality Parameters	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,34038450
Most Extreme Differences	Absolute	0,087
	Positive	0,087
	Negative	-0,076
Test Statistic		0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,058

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji Kolmogrov-Smirnov test bahwa data dari variabel pengetahuan pajak, insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai Asymp. signifikan two-tailed sebesar 0.058. Dimana, hasilnya menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0.05 artinya data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

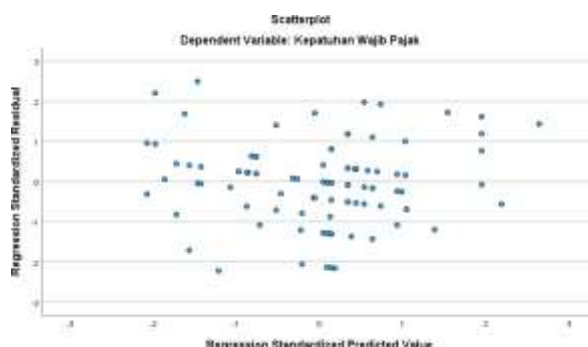
Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	17,842	2,414		7,391	0,000		
	X1	-0,060	0,073	-0,085	-0,824	0,412	0,905	1,105
	X2	0,275	0,107	0,265	2,563	0,012	0,905	1,105

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, untuk semua variabel memiliki nilai Tolerance sebesar $0.905 > 0.10$ dan nilai VIF sebesar $1.105 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar diatas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak ada pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk penelitian ini.

4. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 11. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistic					
	N	Min	Max	Mean	Standard Deviasi
Pengetahuan Pajak (X ₁)	100	24	38	32.24	3.420
Insentif Pajak (X ₂)	100	10	20	14.86	2.327
Kepatuhan Pajak (Y)	100	14	25	19.99	2.418
Valid N (Listwise)	100				

Berdasarkan tabel di atas, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 100. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai minimum 24, nilai maksimum 38, nilai rata-rata 32.24 serta standar deviasi 3.420. Variabel insentif pajak memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 20, nilai rata-rata 14.86 serta standar deviasi 2.327. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum 14, nilai maksimum 25, nilai rata-rata 19.99 serta standar deviasi 2.418.

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 12. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients					
Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	17.842	2.414		7.391	<,001
Pengetahuan Pajak	0.060	0.073	0.085	0.824	0.412
Insentif Pajak	0.275	0.107	0.265	2.563	0.012

Berdasarkan tabel uji diatas, diperoleh persamaan regresi linear berganda berikut :

$$Y = 17.842 + 0.060 X_1 + 0.275 X_2$$

Penjelasan :

- a. Nilai Konstanta (α), artinya apabila variabel pengetahuan pajak (X_1) dan variabel insentif pajak (X_2) bernilai 0, maka besar nilai dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah 17.842.
 - b. Pengetahuan Wajib Pajak, artinya variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.060.
 - c. Insentif Pajak, artinya variabel insentif pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.275.
6. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.252a	0.063	0.044	2.364

Berdasarkan tabel diatas, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya nilai R Square adalah sebesar 0.063 atau 6.3%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya persentase pengaruh variabel independen (pengetahuan pajak dan insentif pajak)

terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) adalah 6.3%. Sedangkan sisanya adalah 93.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang berada diluar penelitian ini.

7. Uji Hipotesis

a. Uji F

Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.05. Berikut kesimpulannya :

H_0 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

H_0 ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

Untuk mengetahui nilai F_{tabel} , diperlukan rumus berikut :

$F_{tabel} = (k; n-k)$

$F_{tabel} = (2; 100-2)$

$F_{tabel} = (2; 98)$

$F_{tabel} = 3.0892$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

k = jumlah variabel independen

Tabel 14. Hasil Uji F

Anova ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	36.727	2	18.364	3.285	0.042
Residual	542.263	97	5.590		b
Total	578.990	99			

Berdasarkan tabel diatas, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} adalah $3.285 > F_{Tabel}$ sebesar 3.0892. serta nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0.042 < \text{nilai signifikansi } 5\%$, artinya variabel independen pengetahuan wajib pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi

b. Uji T

Uji T dapat diketahui jika nilai signifikan < 0.05 dan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$. Nilai T_{tabel} dapat diketahui dengan rumus:

$T_{tabel} = (\alpha/2; n-k-1)$

$T_{tabel} = (0.05/2; 100-2-1)$

$T_{tabel} = (0.025; 97)$

$T_{tabel} = 1.9847$

Keterangan :

n = jumlah sampel;

k = jumlah variabel independen

Tabel 15. Hasil Uji T

Coefficients					
Model	Standardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
(Constant)	17.842	2.414		7.391	<.001
Pengetahuan Pajak	0.060	0.073	0.085	0.824	0.412
Insentif Pajak	0.275	0.107	0.265	2.563	0.012

Berdasarkan tabel diatas, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki T hitung sebesar $0.824 < T \text{ tabel } 1.9847$ dengan signifikansi $0.412 > 0.05$. Artinya, variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia EPSON Industry. Sedangkan variabel insentif pajak memiliki T hitung sebesar $2.563 > T \text{ tabel } 1.9847$ dengan nilai signifikansi $0.012 < 0.05$. Artinya, variabel insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT IEI.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap hipotesis pertama (H1), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.412 dimana nilai tersebut lebih besar dari standar signifikansi 0.05 dan juga berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh nilai T hitung sebesar 0.824 lebih kecil dari T tabel 1.9847. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, variabel pengetahuan perpajakan tidak atau kurang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epsom Industry.

Berdasarkan data tabulasi hasil kuesioner terdapat skor rendah pada pertanyaan nomor 4 dan 8, dimana pertanyaan tersebut mengenai letak atau lokasi tempat pelaporan pajak dan undang-undang perpajakan. Karakteristik wajib pajak dengan latar belakang pendidikan SMK dan usia dengan rentang 31-50 tahun menjadi alasan mengapa dalam penelitian ini, pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT IEI.

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap hipotesis kedua (H2), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.012 dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar signifikansi 0.05 dan juga berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh nilai T hitung sebesar 2.563 lebih besar dari T tabel 1.9847. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, variabel insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epsom Industry.

Dengan adanya program pemerintah pemberian insentif pajak di masa pandemi ini, membuat wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sesuai atau sejalan

dengan tujuan pemerintah, diterapkannya kebijakan insentif pajak (PPh 21 Ditanggung Pemerintah) untuk menyelamatkan perekonomian nasional, menjaga kestabilan sistem keuangan dan meningkatkan kepatuhan pajak di masa pandemi.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini mendukung Hipotesis ketiga, yang menyatakan terdapat pengaruh pengetahuan wajib pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epon Industry. Dapat dibuktikan dengan hasil pengujian Uji F, $F_{hitung} 3.285 > F_{Tabel} 3.0892$. serta nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0.042 < \text{nilai signifikansi } 5\%$ yang artinya pengetahuan wajib pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epon Industry. Dengan masih adanya wajib pajak yang tidak mengetahui dimana lokasi, tempat untuk membayar atau melaporkan pajak, keterbatasan usia dan jenjang pendidikan serta asumsi bahwa wajib pajak tahu tentang pajak namun tidak patuh, yang menjadikan faktor pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epon Industry.
2. Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epon Industry. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salman Latief, dkk (2020) bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak dan Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Indonesia Epon Industry, dibuktikan dengan hasil pengujian Uji F, $F_{hitung} 3.285 > F_{Tabel} 3.0892$. serta nilai signifikansi yang diperoleh adalah $0.042 < \text{nilai signifikansi } 5\%$ yang artinya pengetahuan wajib pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Adiasa, Nirawan. 2020. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia 50229 ISSN : 2772-6765.
- [2] Ambarwati et al. 2021. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Compliance Level of Annual SPT Reporting for Individual Taxpayers at the Pondok Aren Tax Office, South Tangerang City". Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani P- ISSN 2355-309X ; E-ISSN 2622-8696 Vol. 8, No.2 September 2021, pp. 141 – 149.
- [3] Andrew, Richard dan Dian Purnama Sari. 2021. "Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?". Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (2), 2021. 349-366. ISSN : 1412-629X | E-

ISSN 2579-3055.

- [4] Ariani, Meiliyah et al. 2016. "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak PPh Pasal 21". Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 3, No. 2, Desember 2016, hal 161-175 ISSN 2339 – 1545.
- [5] Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [7] Henuk-Kacaribu, Alemina. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Komara, Ahmad et al. (2019). Pajak 4.0 : Tantangan Dan Dinamika Perpajakan. Jakarta: Kontan Publishing.
- [8] Indonesia. 2007. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- [9] Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/202 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- [10] Indonesia. 2012. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- [11] Pohan, Chairil Anwar. (2017). Pembahasan komprehensif pengantar perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [12] Rahayu, Siti Kurnia. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekaya Sains Revida, Erika dkk. (2020). Teori Administrasi Publik. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- [13] Sawir, Muhammad. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish.
- [14] Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Sulandari, Susi. (2018). Modul Teori Administrasi Negara. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro.

HALAMAN INI SENGAJA DI KOSONGKAN